

DAMPAK PSBB DALAM MASA PENDEMI COVID-19 PADA PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DI KOTA PADANG

***Dwi Putri¹⁾, Lince Magriasti²⁾**

^{1,2)} Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang, Indonesia

*E-mail Korespondensi: dwi Putri1920@gmail.com

Abstrak

Covid-19 pertama kali di Indonesia muncul pada awal tahun 2020, virus tersebut menyebar dengan sangat cepat sehingga banyak membawa dampak bagi perekonomian termasuk sendi keuangan negara dalam hal ini pendapatan pengusaha restoran di Kota Padang. Hal ini memaksa pemerintah melakukan pengeluaran akan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengakibatkan pengusaha restoran mengalami penurunan pendapatan karena menurunnya jumlah pengunjung hingga terdapat restoran yang gulung tikar. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui dampak dari kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama pandemi covid-19 terhadap penerimaan pajak daerah. Metode pada penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuasi kualitatif melalui penggunaan metode deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil bahwa masih banyaknya wajib pajak yang menghindari dan menunda dalam membayar pajak restoran akibat adanya pandemi covid-19 dan juga banyaknya restoran yang belum sadar untuk membayar pajak atau yang melakukan pendaftaran diri yang menjadi wajib pajak. Hal ini masih kurang optimalnya petugas dalam pendataan restoran yang ada di Kota Padang karena wilayah yang cukup luas.

Kata Kunci: Penerimaan Pajak Restoran; Implementasi Kebijakan; Covid-19

Abstract

Covid-19 first appeared in Indonesia in early 2020, the virus spread very quickly so that it had many impacts on the economy, including the joints of state finances, including the income of restaurant entrepreneurs in the city of Padang. This forced the government to spend on the Large-Scale Social Restriction (PSBB) policy which resulted in restaurant entrepreneurs experiencing a decrease in income due to a decrease in the number of visitors until there were restaurants that went out of business. This research was carried out with the aim of knowing the impact of the Large-Scale Social Restriction (PSBB) policy during the COVID-19 pandemic on local tax revenues. The method in this study was carried out with a quasi-qualitative approach through the use of descriptive methods. Based on the results of the study, it was found that there are still many taxpayers who avoid and delay paying restaurant taxes due to the covid-19 pandemic and also

many restaurants are not aware of paying taxes or who register themselves as taxpayers. This is still not optimal for officers in data collection of restaurants in the city of Padang because the area is quite large.

Keywords: Tax Revenue, Policy Implementation, Covid-19

PENDAHULUAN

Pemasukkan terbesar negara Indonesia bersumber dari pajak, yang dilakukan pemungutan terhadap warga negara dan dijadikan satu diantara kewajiban masyarakat yang harus dibayarkan (Suparman, 2021). Penerimaan dari sektor pajak tersebut untuk pembiayaannya masuk pada kepabean dan cukai, penerimaan dari pajak, dan juga hibah. Pada hakikatnya pajak adalah suatu yang sangat berarti dan tidak dapat dilakukan pemisahan terhadap APBN, disebabkan pajak adalah satu diantara komponen APBN disertai kontribusi paling besar pada yang diterima negara yang tidak sedikit memberikan bantuan untuk pemerintah agar membuat negara lebih maju.

Pendapatan negara salah satunya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak dari daerah merupakan satu diantara bagian Pendapatan Asli dari Daerah, yang diberikan beban dari pemerintah daerah terhadap penduduk yang menempati sebuah kawasan yang wajib melaksanakan pembayaran (Riduansyah, 2013). Pajak daerah yakni kontribusi yang wajib terhadap daerah yang terhutang oleh individu maupun badan yang melakukan pemaksaan yang mengacu terhadap undang-undang tanpa memperoleh imbalan dengan cara langsung dan akan dipakai dalam kebutuhan dari daerah guna memakmurkan rakyat yang dimana diatur pada “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU No 28, 2009)”.

Pada tahun 2020 Indonesia dan semua negara di dunia sedang berhadapan dengan permasalahan pada sektor kesehatan yakni “Covid-19 (*Coronavirus disease 2019*)” suatu virus yang sudah dilakukan penetapan dari “WHO (*World Health Organization*)” yang menjadi pandemi. Covid-19 tersebut menyebabkan dampak yang negatif yang tidak sekedar akan masalah untuk kesehatan dari masyarakat namun turut pada bermacam sendi dari kehidupan terkhusus dari kehidupan keuangan negara maupun pajak restoran di Kota Padang. Hal ini disebabkan karena berkurangnya masyarakat menggunakan jasa restoran selama covid-19 karena takut makan di restoran dan memilih makan di rumah saja

sehingga mengakibatkan penerimaan pajak restoran menurun (Dan et al., 2021)

Dalam menghambat peningkatan penyebaran virus covid-19 dari pemerintah indonesia melakukan pengeluaran suatu ketetapan pembatasan sosial dalam skala yang besar (PSBB) untuk berbagai kawasan dengan penyebaran covid-19 yang cukup tinggi (Handayanto & Herlawati, 2020). PSBB yakni intervensi pergerakan manusia karena berkaitan dengan angka penyebaran covid-19 yan memperlihatkan seberapa besar potensi penularan juga berdampak pada peningkatan jumlah kasus (H.Saputra, N.Salma 2020).merupakan kegiatan dibatasinya aktivitas tertentu masyarakat pada sebuah wilayah yang diidentifikasi masuk kategori infeksi “*Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*” dengan berbagai rupa untuk melakukan pencegahan peluang tersebarnya Covid-19 tersebut (Kompas, 2020).

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dikeluarkan oleh ketetapan wali kota Padang No.32 tahun 2020 (Wali Kota Padang, 2020) terhitung dari bulan Maret. Pada pasal 13 ayat 4, pelaku usaha wajib memenuhi ketentuan yang telah diatur seperti mengutamakan pesanan dengan cara daring dan maupun jarak jauh melalui fasilitas pelayanan antar, melakukan desinfektan secara berskala untuk lokasi usaha, melaksanakan pendeteksian tubuh karyawan dan konsumen dan wajib memakai masker namun juga berdampak pada pemasukkan restoran di Kota Padang.

Dengan tutupnya restoran di Kota Padang menyebabkan pemasukan bagi pelaku usaha menurun, termasuk untuk pendapatan pajak restoran juga ikut menurun. Oleh sebab itu pemerintah melakukan penurunan target penerimaan pajak restoran, hal ini bisa dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Padang Tahun 2016-2020

No	Tahun	Tareget Pajak Restoran	Penerimaan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran
1.	2016	26.000.000.000	26.414.816.715
2.	2017	35.000.000.000	33.553.339.240
3.	2018	39.500.000.00	39.822.244.807
4.	2019	51.000.000.000	51.140.836.591
5.	2020	35.000.000.000	35.147.316.035

Sumber: *data diolah dari Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, 2021*

Dari tabel 1. realisasi pendapatan pajak restoran di Kota Padang dapat dilihat bahwa dalam lima tahun terakhir sudah mencapai target meskipun presentase pencapaian penerimaannya mengalami (fluktuasi). Pada tahun 2020, adanya pandemi covid 19 pemerintah daerah menetapkan target penerimaan pajak restoran di Kota Padang sebesar Rp.35.000.000.000. Jika dilihat dari tahun 2019 mengalami penurunan sekitar 31,37 persen. Namun apabila dilihat dari realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2020 mencapai target dan presentase pencapaian juga meningkat dari tahun 2019 sekitar 0,14%. Hanya saja target penerimaan pajak restoran tahun 2020 di turunkan sekitar 16.000.000.000. Hal ini dilaksanakan disebabkan meninjau keadaan dan kondisi dimana masyarakat melakukan pengurangan kegiatan di luar rumah untuk meminimalisir tersebarnya virus covid 19 tersebut dan itu menimbulkan kekurangan pemasukan yang dilakukan penerimaan wajib pajak restoran di Kota Padang sehingga memiliki dampak terhadap diterimanya pajak restoran yang akan diterima pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian dimulai dari bulan Mei hingga bulan Agustus 2022 di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang, Sumatera Barat. Desain penelitian yang didalam terapkan penelitian ini yakni desain penelitian secara kualitatif semu (Quasi Kualitatif Design) dengan menggunakan metode Simple Research Design (SRD) (Burhan Bungin, 2020). Dalam metode ini dilakukan lima Langkah Mepenelitian yang meliputi: (a) Memilih konteks sosial dan membuat pertanyaan; (b) *Literature Review*; (c) Memilih metode penelitian dan mengoleksi data; (d) Melakukan analisis data; (e) Melaporkan hasil penelitian (Bungin, 2020). Penelitian ini memakai dua jenis data yakni data primer dan juga data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan dari informan penelitian lewat proses wawancara. Data primer memberikan gambaran secara umum mengenai permasalahan dampak dari kebijakan PSBB terhadap penerimaan pajak restoran. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dari data dokumen profil Badan Pendapatan Daerah Kota Padang mengenai penerimaan pajak restoran di Kota Padang

pada saat pandemi, serta literatur yang terkait dengan permasalahan penelitian. Data ini dikumpulkan dari hasil wawancara dan juga dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil temuan yang peneliti peroleh terkait “Dampak Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada kondisi Pandemi Covid-19 Pada Penerimaan Pajak Restoran Di Kota Padang” dapat dijabarkan dalam pembahasan sebagai berikut :

Dampak PSBB terhadap Penerimaan Pajak Restoran

Pembatasan Sosial Berskala Besar yakni aktivitas yang berupaya untuk mencegah penyebaran penyakit dalam satu wilayah. Dampak dari PSBB membuat sektor pendapatan restoran mengalami penurunan karena adanya pembatasan orang dalam satu wilayah, sehingga konsumen jarang untuk makan di luar maupun makan ditempat. Pendapatan yang berkurang karena pembatasan sosial dan jaga jarak mengakibatkan karyawan berujung harus dirumahkan.

a. Dampak yang diharapkan dan yang tidak diharapkan

Dampak yang diinginkan oleh pemerintah dari kebijakan dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini tentunya saja pemerintah mengharapkan sebaran virus covid-19 ini dapat menurun drastis dan memutusnya penyebaran virus di Kota Padang sehingga dengan cepat kegiatan sosial menjadi normal kembali seperti sebelumnya agar perekonomian masyarakat bisa lebih stabil lagi khususnya pada kunjungan terhadap restoran di Kota Padang agar penerimaan pajak daerah dapat terealisasikan sebagaimana mestinya

Dampak yang tidak diharapkan oleh pemerintah yakni pada Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tersebut yaitu masih sulitnya menerapkan kebijakan tersebut karena masyarakat tak akan pernah diberhentikan untuk melaksanakan mobilitas dan aktivitas berjalannya dari sebuah lokasi ke lokasi yang lain. Hal ini pun terjadi kepada usaha restoran yang masih tetap membuka usaha restorannya pada awal masa pandemi karena faktor ekonomi. Oleh karena itu implementasi dari kebijakan Pembatasan Sosial

Berskala Besar ini memerlukan keterlibatan stakeholders secara demokratis dan partisipatif yang lebih bagus agar supaya ketentuan bisa terlaksana sesuai terhadap yang diharapkan sebagaimana semestinya.

b. Dampak terhadap masyarakat

Melalui tersedianya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) turut berdampak kepada karyawan restoran yang terpaksa di rumahkan atau bahkan diberhentikan karena pelaku usaha restoran tidak dapat membayarkan gaji karyawannya bahkan restoran juga terpaksa ditutup. Hal tersebut dilakukan agar mengurangi biaya operasional restoran mengingat pendapatan yang sangat minim akibat pandemi covid-19 dan ditambah oleh kebijakan dari pemerintah yang diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tersebut

c. Dampak positif maupun negatif

Dampak yang negatif yang paling dasar bisa secara langsung dialami disebabkan virus covid-19 tersebut yakni merosotnya tumbuhnya ekonomi, dan jika tidak cepat dilakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini secara cepat maka virus akan memasuki kawasan yang awalnya belum dijangkiti dan akan makin memburuk sebuah kawasan yang telah dijangkiti terlebih dahulu. Adapun dampak positif dari kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yakni pemerintah bisa secara cepat melakukan pengurangan akan masyarakat yang mendapat dampak dari virus covid-19 disebabkan melakukan pengurangan kegiatan diluar bisa melaksanakan penjagaan akan resiko menularnya yang tinggi. Disamping dampak positif dengan cara yang tidak langsung yakni telah melakukan pengurangan akan polusi udara dilihat dari banyaknya pengendara terkhusus di Kota Padang yang menjadi ibu Kota dari Provinsi Sumatera Barat cukup tinggi.

d. Dampak waktu

Dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membuat pemasukan pajak daerah menurun sehingga berpengaruh terhadap belanja daerah dan pembangunan Kota Padang, yang sebelumnya akan membuat saluran irigasi dan kegiatan-kegiatan daerah terpaksa ditunda sementara waktu sampai penerimaan pajak restoran stabil seperti sebelumnya. Dan anggaran dialihkan untuk implementasikan Pembatasan

Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan membagikan bantuan terhadap masyarakat khususnya kepada masyarakat restoran berupa biaya dengan kriteria restoran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap pengusaha restoran yang berdampak.

e. Dampak biaya

Adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besari (PSBB) mengakibatkan sepiunya konsumen yang datang dan tentu saja akan berdampak kepada pajak yang akan disetorkan nantinya. Hal tersebut menjadikan penerimaan pajak restoran mengalami penurunan dari tahun sebelumnya penerimaan pajak restoran mencapai 51.000.000.000 rupiah, namun ketika kondisi pandemi covid-19 tahun 2020 hanya mencapai 35.000.000.000 rupiah dengan selisih lebih kurang 16.000.000.000. Oleh sebab itu Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang melakukan rencana anggaran (Renja) untuk disesuaikan pada masa saat covid-19 terjadi agar target dan realisasi tetap tercapai.

Upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pajak restoran selama PSBB di Kota Padang

Penerimaan pajak dari restoran di Kota Padang ketika tahun 2020 mengalami pemerosotan yang sangat drastic. Adanya covid-19 sekarang ini menimbulkan sebab bagi berbagai perubahan dari kondisi social yang memiliki akibat terhadap penurunan penerimaan. Pemerintah melakukan upaya mengeluarkan berbagai kebijakan untuk membenahi kondisi ekonomi masyarakat dengan berbagai upaya seperti berikut:

a. Kebijakan pembebasan pajak restoran untuk masyarakat pengusaha restoran yang terdampak covid-19

Pemerintah daerah Kota Padang melakukan pengeluaran “Peraturan Wali Kota Padang no. 166 Tahun 2020 (166, 2020)” yang mana pemerintah memberikan pembebasan pajak hotel kepada wajib pajak pada bulan April dan Mei. Pada masa pandemi yang berlangsung “Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang” melakukan upaya penyesuaian terhadap Peraturan Walikota lewat tujuan untuk memberikan bantuan untuk pengusaha restoran ketika berhadapan terhadap dampak dari adanya pandemic covid-19 ini agar perekonomian menjadi lebih membaik. Dengan

adanya pembebasan pajak selama 2 bulan ini, wajib pajak dilarang memungut pajak dari masyarakat atau konsumen dan menyetorkan ke pajak yang telah terlanjur dipungut. kebijakan yang dilaksanakan pemerintah tersebut agar memberikan keringanan untuk beban yang dirasakan oleh para pengusaha restoran terkhusus di Kota Padang disebabkan tersedianya keputusan yang membatasi skala social (*social distancing*), membatasi jarak fisik (*physical distancing*) dan juga membatasi social dengan skala yang besar (PSBB). Pembatasan ini menimbulkan terjadinya taraf kunjungan yang mengalami pengurangan dan melalui turunnya omset yang diperoleh oleh pengusaha restoran yang tersedia.

b. Pemerintah mengizinkan restoran dengan sistem *take away*

Pada kondisi pandemi ini, badan pendapatan Daerah turut melakukan upaya penyesuaian terhadap aturan yang ditetapkan yakni mencetuskan kebijakan yang sesuai terhadap undang-undang yakni diciptakannya peraturan dari Wali Kota mengenai dibebaskannya pajak. Hal tersebut memiliki tujuan dalam memberikan bantuan terhadap pengusaha restoran untuk berhadapan akan pengaruh dari pandemi dan melakukan penjagaannya dari stabilitas ekonomi. Karena pemerintah menerapkan kebijakan PSBB yang menyebabkan banyaknya restoran, rumah makan, kafe dan semacamnya menerapkan aturan baru seperti pembatasan jam buka restoran, pembatasan pengunjung atau dengan hanya melayani sistem *takeaway* saja atau lebih buruknya dengan melakukan tutup total. Hal ini pastinya memiliki dampak terhadap target ataupun realisasi diterimanya pajak dari restoran yang ada di Kota Padang pada tahun 2020. Disamping itu, ketika era New Normal pemerintah daerah memberikan izin untuk restoran maupun rumah makan menjalankan usaha mereka melalui catatan selalu patuh akan protokol kesehatan contohnya dengan memakai masker, menjaga jarak dan pengecekan suhu secara rutin pada saat ingin masuk ke restoran. Oleh sebab itu, pengusaha dari restoran tetap bisa melangsungkan usaha mereka dan melaksanakan pembayaran untuk pajak.

c. Pemberian sanksi

Tercapainya target penerimaan pajak restoran Kota Padang pada tahun 2020 walaupun ketika masa pandemi *covid-19*, terdapat berbagai upaya yang dilakukan para petugas pajak agar target yang sudah ditetapkan dapat tercapai. Satu diantara upaya

yang dilaksanakan yakni melalui tetap mengirim surat peringatan kepada restoran yang telat membayar dan melaporan pajak dari hasil usaha restoran yang dijalankan dan akan juga dikenakan denda sebesar 2 persen. Jika upaya itu masih belum membuat para wajib pajak membayarkan pajak restoran mereka, maka petugas pajak akan memasang plang tanda belum melakukan pembayaran pajak restoran.

Tentunya Pemerintah Daerah berupaya penuh agar segala target yang sudah ditetapkan dapat tercapai dengan optimal sehingga juga akan berdampak baik terhadap Penerimaan PAD yang ada di Kota Padang dan hal itu juga akan selaras dengan pembangunan yang akan dilakukan untuk memajukan Kota Padang dimasa yang akan datang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dan juga pembahasan yang sudah peneliti uraikan, bisa diambil kesimpulan dimana dampak PSBB untuk penerimaan pajak restoran di Kota Padang, dimana pengaruh dari pandemic covid-19 terhadap Target Penerimaan Pajak Restoran untuk Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 31,37 persen dan dengan pencapaian penerimaan pajak sebesar 100,42 persen. Hal tersebut terjadi disebabkan pemerintah melakukan pengeluaran berbagai ketetapan satu diantaranya melalui dibebaskannya pajak restoran untuk wajib pajak restoran dalam waktu dua bulan yakni pada bulan maret dan april ketika tahun 2020. Upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pajak restoran selama covid-19 Pembebasan Pajak, berdasarkan “Peraturan Wali Kota Padang No. 166 Tahun 2020” bahwa menyatakan dibebaskannya pajak Hotel kepada Wajib Pajak untuk masa pajak April dan Mei 2020. Mengingat bahwa keberadaan wabah Covid-19 mempengaruhi perekonomian Kota Padang terutama kunjungan pada restoran, pemerintah juga mengizinkan restoran membuka usahanya dengan sistim take away dan melakukan pemberian sanksi untuk wajib pajak yang menghindar dalam melakukan pembayaran pajak.

REFERENSI

- Burhan Bungin. (2020). *Post-Qualitatif Social Research Methods Kuantitatif-Kualitatif-Mixed Methods* (Suwito & Iam (ed.)). Kencana.
- Wali Kota Padang No166, U. N. (2020). *Peraturan Pembebasan pajak*
- UU No 28, UU pajak daerah dan retribusi daerah (2009).
- Dan, H., Di, R., & Makassar, K. (2021). *2676-6642-3-Pb. 1(1)*, 5–14.
- Handayanto, R. T., & Herlawati, H. (2020). Efektifitas Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Bekasi Dalam Mengatasi COVID-19 dengan Model Susceptible-Infected-Recovered (SIR). *Jurnal Kajian Ilmiah*, *20(2)*, 119–124. <https://doi.org/10.31599/jki.v20i2.119>
- Kompas, <http://dinkes.okukab.go.id/wp-content/uploads/2020/05/Permenkes-Nomor-9-Tahun-2020.pdf> 9 (2020). <https://doi.org/10.4324/9781003060918-2>
- Riduansyah, M. (2013). Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor). *Makara Human Behavior Studies in Asia*, *7(2)*, 49. <https://doi.org/10.7454/mssh.v7i2.51>
- Saputra, H., & Salma, N. (2020). Dampak PSBB dan PSBB Transisi di DKI Jakarta dalam Pengendalian COVID-19. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, *16(3)*, 282–292. <https://doi.org/10.30597/mkmi.v16i3.11042>
- Suparman, N. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pengelolaan Keuangan Negara. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, *6(1)*, 31–42. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i1.261>
- Wali Kota Padang. (2020). *Peraturan Walikota Padang Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019* (pp. 1–2).